



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEGAL
DENGAN**

RSUD SURADADI KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 470/02/PKS/2021

NOMOR : 445/28/089/2021

**TENTANG
PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
DALAM LINGKUP TUGAS RSUD SURADADI KABUPATEN TEGAL**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SUPRIYADI, S.Sos., M.Si : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 9A, Slawi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 821.22-1214 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. dr. RUSZAENI, MMR : Direktur RSUD Suradadi Kabupaten Tegal berkedudukan di Jalan Raya Tegal - Pemalang KM.12 Suradadi, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 821.2/19 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK PERTAMA adalah perangkat daerah Kabupaten Tegal selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati Tegal;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah perangkat daerah Kabupaten Tegal selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan pelayanan kesehatan dan bertanggung jawab kepada Bupati Tegal;
3. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 470/9453/Dukcapil tanggal 22 September 2020 Perihal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan bagi Dinas Kesehatan, RSUD Suradadi dan RSUD Adella Kabupaten Tegal, PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk Kegiatan Pelayanan Pasien pada RSUD Suradadi Kabupaten Tegal, dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

- Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 131);
8. Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi di Lingkungan RSUD Suradadi Kabupaten Tegal;
 9. Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 470/9453/Dukcapil tanggal 22 September 2020 Perihal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan bagi Dinas Kesehatan, RSUD Suradadi dan RSU Adella Kabupaten Tegal.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Nomor Induk Kependudukan(NIK);
- b. Data Kependudukan; dan
- c. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 4

Pemanfaatan

Verifikasi dan validasi dalam proses pelayanan Pendaftaran Pasien dan Calon Pasien dalam lingkup layanan **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP-el.

Pasal 5

Elemen Data Kependudukan

Elemen Data yang dapat diakses meliputi :

1. Nomor Kartu Keluarga
2. Nomor Induk Kependudukan
3. Nama Lengkap
4. Jenis Kelamin
5. Tempat Lahir
6. Tanggal/ Bulan/ Tahun Lahir
7. Status Perkawinan
8. Golongan Darah
9. Jenis Pekerjaan
10. Alamat Sekarang

Pasal 6

Kewajiban PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :
 - a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, golongan darah, jenis pekerjaan dan alamat sekarang kepada PIHAK KEDUA;
 - b. menyediakan jaringan komunikasi data untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis *Virtual Private Network (VPN)* IP
 - c. memberikan *User ID* kepada PIHAK KEDUA yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
 - d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
 - a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam menerbitkan kartu pendaftaran yang diterbitkan PIHAK KEDUA;

- b. memberikan hak akses secara terbatas data berupa Nomor Rekam Medik, Golongan Darah, Nomor Surat Keterangan Kematian, Nomor Surat Keterangan Kelahiran sebagai data balikan, guna melengkapi database kependudukan milik PIHAK KESATU;
- c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari PIHAK KESATU;
- d. memberikan layanan bagi pasien baru atau lama berbasis KTP-el ;
- e. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan PIHAK KESATU beserta Kartu *secure access module*;
- f. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el ;
- g. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el melalui berbagai media, dan
- h. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data kependudukan yang telah diakses dari PIHAK KESATU walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir

Pasal 7

Hak PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak :
 - a. mengawasi pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA
 - b. mendapatkan data balikan berupa Nomor Rekam Medik, Golongan Darah, Nomor Surat Keterangan Kematian, Nomor Surat Keterangan Kelahiran yang data kependudukannya telah diberikan PIHAK KESATU berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan; dan
 - c. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan diakses PIHAK KEDUA, walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir;

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Kependudukan, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, golongan darah, jenis pekerjaan dan alamat sekarang dari PIHAK KESATU; dan
- b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya PIHAK KEDUA.

Pasal 8

Jangka Waktu

Perjanjian Kerjasama ini mempunyai jangka waktu 2 (dua) tahun, mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 9

Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai; atau
- b. Atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

Pasal 10

Keadaan Memaksa (Force Majeure)

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilaksanakan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Evaluasi dan Pelaporan

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP-el per semester kepada PIHAK KESATU dengan tembusan Bupati dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) PIHAK KESATU dapat melakukan evaluasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP-el;
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 13

Lain-Lain

- (1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan disusun dalam Standard Operasional Prosedur (SOP).

Pasal 14

Penutup

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dengan dicap stempel resmi.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RSUD SURADADI
KABUPATEN TEGAL



dr. RUSZAENI, MMR

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEGAL

SUPRIYADI, S.Sos., M.Si